



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
- b. bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4513).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
DAN
BUPATI SLEMAN,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dengan disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sleman.
5. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman kepada partai politik tingkat kabupaten yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman.
7. Partai Politik adalah partai politik tingkat Kabupaten Sleman.
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disebut dengan DPP atau sebutan lainnya yang sah adalah pengurus partai politik tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan lainnya yang sejenis dan telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut dengan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah dan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik, pemerintah kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilihan umum.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil pemilihan umum.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) per tahun untuk setiap kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.
- (3) Besaran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Administrasi

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC atau sebutan lainnya yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPUD.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Surat Keputusan DPP tentang Susunan Kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP atau sebutan lainnya sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. fotokopi surat keterangan nomor pokok wajib pajak yang dilegalisir pejabat yang

- berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. fotokopi surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua KPUD sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya yang sah diatas meterai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening atas nama DPC atau sebutan lainnya.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 6

- (1) Prosedur pengajuan bantuan keuangan sebagai berikut:
 - a. berkas pengajuan bantuan keuangan diserahkan rangkap 2 (dua) kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. berkas pengajuan bantuan keuangan yang telah lengkap dan benar selanjutnya diterima dan diteliti oleh tim peneliti dan pemeriksa administrasi bantuan keuangan kepada partai politik;
 - c. hasil penelitian dan pemeriksaan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan;
 - d. apabila terdapat kekurangan persyaratan administrasi maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada DPC atau sebutan lainnya yang sah untuk melengkapi kekurangan persyaratan administrasi tersebut.
- (2) Tim peneliti dan pemeriksa administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPC atau sebutan lainnya yang sah.
- (2) Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat tanda terima bantuan keuangan yang dibuat dalam bentuk kuintansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- b. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk selaku wakil pemerintah daerah, dan oleh Ketua dan Bendahara DPC atau sebutan lainnya selaku wakil partai politik.

BAB V

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap partai politik yang menerima bantuan keuangan wajib mengirimkan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Ketua KPUD paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, besaran bantuan keuangan kepada partai politik yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal: 8 Juni 2006

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal : 10 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D